



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf b, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 1.623.068.673.144,- mengalami perubahan sehingga menjadi Rp. 1.536.714.697.248,- dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | |
| a. Semula | Rp. 1.623.068.673.144,- |
| b. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (86.353.975.896,-)</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | Rp. 1.536.714.697.248,- |

2. Belanja	
a. Semula	Rp. 1.535.849.331.960,-
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp. 42.743.019.096,-
Jumlah Belanja setelah Perubahan	<u>Rp. 1.578.592.351.056,-</u>
Surplus / (Defisit)	Rp. (41.877.653.808,-)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 93.192.379.650,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 93.192.379.650,-
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 87.219.341.184,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 51.314.725.842,-</u>
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. (35.904.615.342,-)
c. Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 41.877.653.808,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 122.449.716.629,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (21.140.705.120,-)</u>
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 101.309.011.509,-

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 1.177.576.924.515,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (48.481.137.532,-)</u>
Jumlah dana Perimbangan setelah perubahan	Rp. 1.129.095.786.983,-

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp. 323.042.032.000,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (16.732.133.244,-)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 306.309.898.756,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp. 42.107.703.388,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (17.707.708.194,-)</u>
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 24.399.995.194,-

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 10.630.294.020,-
2) Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 3.202.200.000,-</u>
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 13.832.494.020,-

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 5.311.884.892,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.033.817.892,-</u>
Jumlah hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 4.278.067.000,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 64.399.834.329,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (5.601.379.034,-)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 58.798.455.295,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 603.752.516.388,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 64.144.925.770,-</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan	Rp. 667.897.442.158,-
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 932.096.815.572,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (21.401.906.674,-)</u>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	Rp. 910.694.908.898,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 395.917.537.450,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 33.677.412.464,-</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 429.594.949.914,-
b. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp. 20.802.951.612,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (9.960.069.089,-)</u>
Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp. 10.842.882.523,-
c. Belanja hibah	
1) Semula	Rp. 31.591.988.907,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.847.743.493,-</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp. 34.439.732.400,-
d. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp. 1.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.020.000.000,-</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp. 1.020.000.000,-

e. Belanja Bantuan Keuangan	
1) Semula	Rp. 149.440.038.419,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (32.757.030.142,-)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp. 116.683.008.277,-
f. Belanja Tidak Terduga	
1) Semula	Rp. 5.000.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 69.316.869.044,-</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp. 74.316.869.044,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 129.735.228.247,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (7.361.604.314,-)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 122.373.623.933,-
b. Belanja Barang dan Jasa	
1) Semula	Rp. 375.380.276.746,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (11.714.104.357,-)</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp. 363.666.172.389,-
c. Belanja Modal	
1) Semula	Rp. 426.981.310.579,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (2.326.198.003,-)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp. 424.655.112.576,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:	
a. Penerimaan Sejumlah	
1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 93.192.379.650,-</u>
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 93.192.379.650,-
b. Pengeluaran sejumlah	
1) Semula	Rp. 87.219.341.184,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (35.904.615.342,-)</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp. 51.314.725.842,-
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:	
a. Silpa tahun sebelumnya sejumlah	
1) Semula	Rp. 0,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 93.192.379.650,-</u>
Jumlah Silpa tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp. 93.192.379.650,-

b. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah	
1) Semula	Rp. 30.689.475.016,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 30.689.475.016,-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan:	
a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah	
1) Semula	Rp. 38.980.000.000,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah perubahan	Rp. 38.980.000.000,-
b. Pembayaran pokok utang sejumlah	
1) Semula	Rp. 48.239.341.184,-
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (35.904.615.342,-)</u>
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp. 12.334.725.842,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Ringkasan APBD
- Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah
- Lampiran VIII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran IX : Daftar perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- Lampiran X : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
- Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- Lampiran XIV : Daftar Kriteria Keadaan Darurat/Mendesak

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/ pengeluaran yang belum tersedia anggarannya yang pendanaannya dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (4) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
- (5) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (6) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (8) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Apabila terdapat program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi yang dananya diterima setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, maka dana tersebut ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 15 Oktober 2020
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 15 Oktober 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

AHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 5.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR : 56/3/2020.